



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Dengan Pihak Lain.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN DENGAN PIHAK LAIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
5. *Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD* adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. *Fleksibilitas* adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Kerjasama adalah suatu perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kerja dan anggaran BLUD.
12. Pihak Lain adalah perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perjanjian Kerjasama adalah dokumen Kerjasama antara BLUD dengan Pihak Lain yang memuat hak dan kewajiban.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi UPTD dalam rangka melaksanakan kerjasama dengan Pihak Lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi UPTD dalam melakukan kerjasama dengan Pihak Lain.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. prinsip dan tujuan kerjasama;
- b. bentuk kerjasama;
- c. tata cara kerjasama;
- d. hasil kerjasama; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 5

- (1) UPTD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif UPTD ataupun berdasarkan penawaran Pihak Lain untuk melaksanakan kerjasama mengenai objek tertentu.
- (3) Kerjasama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktik bisnis yang sehat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 7

Tujuan UPTD melakukan kerjasama dengan pihak lain adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan UPTD;
- b. memberikan nilai tambah bagi UPTD;
- c. memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan UPTD secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

- d. memperoleh aset UPTD melalui kemitraan;
- e. mengoptimalkan penggunaan aset UPTD;
- f. memanfaatkan aset UPTD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- g. meningkatkan pendapatan UPTD; dan
- h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Bentuk kerjasama UPTD dengan Pihak Lain meliputi :
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bentuk ikatan kerjasama UPTD melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban UPTD dan dilaksanakan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan UPTD yang bersangkutan merupakan pendapatan UPTD.

Pasal 9

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat dalam bentuk perjanjian antara Pemimpin UPTD dengan Pihak Lain.

BAB V TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Tata cara kerjasama dengan Pihak Lain dilakukan melalui tahapan :

- a. *identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa*;
- b. persiapan pelaksanaan kerjasama;
- c. penawaran kerjasama / undangan calon mitra kerjasama;
- d. pemilihan mitra kerjasama;
- e. penetapan mitra kerjasama;
- f. penyusunan naskah perjanjian;
- g. penandatanganan naskah perjanjian; dan
- h. pelaksanaan kerjasama.

Bagian Kedua

Identifikasi Kebutuhan Barang dan/atau Jasa

Pasal 11

- (1) UPTD melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang dan/atau jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD minimal mempertimbangkan :
 - a. tingkat efisiensi dan efektivitas jika dilaksanakan dengan kerjasama dibandingkan melalui sistem pengadaan barang dan/atau jasa seperti biasa;

- b. nilai tambah yang didapatkan UPTD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- c. volume kebutuhan barang dan/atau jasa;
- d. jenis/spesifikasi barang dan/atau jasa;
- e. ketersediaan barang dan/atau jasa di pasaran;
- f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra kerjasama;
- g. kondisi keuangan UPTD; dan
- h. kondisi teknis di lapangan.

Bagian Ketiga
Persiapan Pelaksanaan Kerjasama Operasional

Pasal 12

- (1) Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BLUD melakukan persiapan pelaksanaan kerjasama minimal :
 - a. identifikasi ketersediaan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD;
 - b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan RBA BLUD;
 - c. penentuan jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
 - d. penentuan objek kerjasama;
 - e. penentuan kriteria /kualifikasi mitra kerjasama; dan
 - f. jadwal penawaran rencana kerjasama dan/atau undangan kepada Pihak Lain/calon mitra kerjasama, jadwal pemilihan dan penetapan Pihak Lain sebagai mitra kerjasama, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan kerjasama dimulai.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Penawaran Kerjasama/Undangan Calon Mitra KSO

Pasal 13

- (1) Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, UPTD melakukan penawaran rencana kerjasama dengan mengundang Pihak Lain atau calon mitra kerjasama yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek kerjasama.
- (2) UPTD dapat melakukan penawaran atau mengundang Pihak Lain atau calon mitra kerjasama yang pernah menawarkan rencana kerjasama kepada UPTD untuk objek kerjasama yang sama.
- (3) Dalam melakukan penawaran kerjasama/undangan kepada Pihak Lain atau calon mitra kerjasama, UPTD mempertimbangkan kemampuan Pihak Lain atau calon mitra kerjasama tersebut dalam melaksanakan kerjasama dengan tetap mengacu pada praktik bisnis yang sehat.

Bagian Kelima
Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional

Pasal 14

- (1) UPTD melakukan pemilihan mitra kerjasama terhadap Pihak Lain atau calon mitra kerjasama yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan penawaran rencana kerjasama dan/atau Pihak Lain yang menawarkan rencana kerjasama untuk objek tertentu dengan UPTD.
- (2) Dalam hal pemilihan calon mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD harus mempertimbangkan::
 - a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra kerjasama;
 - b. harga termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra kerjasama kepada UPTD;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra kerjasama yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan UPTD;

- d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra kerjasama yang paling sesuai dengan kebutuhan UPTD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra kerjasama yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau non finansial terhadap UPTD; dan
 - f. itikad baik calon mitra kerjasama untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.
- (3) Pemilihan calon mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktik bisnis yang sehat.
 - (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon mitra kerjasama dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam
Penetapan Mitra Kerjasama
Pasal 15

- (1) Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, UPTD menetapkan 1 (satu) mitra kerjasama untuk 1 (satu) objek kerjasama.
- (2) Proses penetapan mitra kerjasama dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara UPTD dengan calon mitra untuk melaksanakan kerjasama.
- (3) Pimpinan BLUD dapat membentuk tim seleksi mitra kerjasama yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan kerjasama sampai dengan ditetapkannya Pihak Lain sebagai mitra kerjasama.
- (4) Dalam hal diperlukan, berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, BLUD dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai mitra kerjasama.

Bagian Ketujuh
Menyusun Naskah Perjanjian
Pasal 16

- (1) UPTD bersama dengan Pihak Lain yang ditetapkan sebagai mitra kerjasama menyusun naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. keadaan memaksa
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerjasama.

Bagian Kedelapan
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama
Pasal 17

Naskah perjanjian yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ditandatangani oleh Pimpinan UPTD dan mitra kerjasama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Kerjasama Operasional
Pasal 18

Naskah perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pimpinan UPTD bersama mitra kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi dasar pelaksanaan kerjasama.

**BAB VI
HASIL KERJASAMA BLUD**

Pasal 19

- (1) Hasil kerjasama UPTD merupakan pendapatan UPTD dengan sumber pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD merupakan penerimaan yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas UPTD.
- (3) Pendapatan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA UPTD.

**BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama BLUD yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerjasama antara BLUD dengan Pihak Lain tetap berlaku sampai dengan berakhirnya waktu perjanjian.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 5 Desember 2024
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,


H. ERISMAN YAHYA

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 5 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,


ERY PUTRA